



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2024

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembangunan gedung negara di wilayah Kabupaten Pasangkayu, perlu menetapkan standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, PBG, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang disesuaikan dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah;
- KETIGA** : Nilai Standar Harga Satuan Tertinggi disesuaikan berdasarkan zona wilayah yang terdiri atas:
1. zona I meliputi:
    - a. kecamatan pasangkayu;
    - b. kecamatan pedongga; dan
    - c. kecamatan tikke raya.
  2. zona II meliputi:
    - a. kecamatan bambalamotu;
    - b. kecamatan bambaira; dan
    - c. kecamatan sarjo.
  3. zona III meliputi:
    - a. kecamatan sarudu;
    - b. kecamatan lariang; dan
    - c. kecamatan baras.
  4. zona IV meliputi:
    - a. kecamatan dapurang;
    - b. kecamatan duripoku; dan
    - c. kecamatan bulutaba.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

**TEMBUSAN:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Pasangkayu masing-masing di tempat;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
5. Para Camat se-Kabupaten Pasangkayu masing-masing di tempat;
6. Para Kepala Desa se-Kabupaten Pasangkayu masing-masing di tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
 NOMOR : 147 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2024

A. HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA:

ZONA	HARGA SATUAN PER METER PERSEGI (M <sup>2</sup> ) BANGUNAN	
	GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
I	Rp5.850.000,00	Rp4.330.000,00
II	Rp5.900.000,00	Rp4.330.000,00
III	Rp5.910.000,00	Rp4.360.000,00
IV	Rp6.110.000,00	Rp4.520.000,00

B. HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH NEGARA:

ZONA	HARGA SATUAN PER METER PERSEGI (M <sup>2</sup> ) BANGUNAN		
	RUMAH TYPE A	RUMAH TYPE B	RUMAH TYPE C, D, E
I	Rp5.700.000,00	Rp4.810.000,00	Rp4.180.000,00
II	Rp5.730.000,00	Rp4.800.000,00	Rp4.170.000,00
III	Rp5.760.000,00	Rp4.830.000,00	Rp4.210.000,00
IV	Rp5.940.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.360.000,00

C. HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PAGAR:

1. PAGAR GEDUNG NEGARA:

ZONA	HARGA SATUAN PER METER LARI (M <sup>1</sup> ) BANGUNAN		
	PAGAR DEPAN (BT; T. 1,50 M)	PAGAR BELAKANG (T. 2,5 M)	PAGAR SAMPING (T. 2 M)
I	Rp2.500.000,00	Rp2.130.000,00	Rp1.430.000,00
II	Rp2.530.000,00	Rp2.140.000,00	Rp1.450.000,00
III	Rp2.540.000,00	Rp2.130.000,00	Rp1.440.000,00
IV	Rp2.620.000,00	Rp2.240.000,00	Rp1.510.000,00

2. PAGAR RUMAH NEGARA:

ZONA	HARGA SATUAN PER METER LARI (M <sup>1</sup> ) BANGUNAN		
	PAGAR DEPAN (BT; T. 1,50 M)	PAGAR BELAKANG (T. 2,5 M)	PAGAR SAMPING (T. 2 M)
I	Rp2.210.000,00	Rp2.160.000,00	Rp1.420.000,00
II	Rp2.220.000,00	Rp2.170.000,00	Rp1.430.000,00
III	Rp2.230.000,00	Rp2.180.000,00	Rp1.430.000,00
IV	Rp2.310.000,00	Rp2.270.000,00	Rp1.490.000,00

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA